

**EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh : Delima Hanum

Dibawah bimbingan :
Dr. Ir. Jafrinur, MSP dan Prof. Dr. Melinda Noer, M.Sc

ABSTRAK

Pendekatan baru dalam penataan ruang menuntut pemerintah berperan dalam menggali dan mengembangkan visi secara bersama antara Pemerintah dan kelompok masyarakat di daerah dalam merumuskan struktur ruang, pola ruang dan pengendalian ruang. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011–2031 telah dilaksanakan pada tahun 2011 yang lalu. Pada proses penyusunan tersebut untuk pertama kalinya telah dilaksanakan dengan menyertakan metode partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan seminar rancangan rencana bersama masyarakat. Meskipun begitu, masih juga dijumpai permasalahan penyimpangan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian proses penyusunan rencana umum tata ruang Kabupaten Mandailing Natal dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Data terutama

diperoleh dari responden dengan, didasarkan dari kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer, disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal pada prakteknya ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan normatifnya. Partisipasi masyarakat didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul. Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah faktor kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dan didukung dengan faktor pendidikan, penghasilan dan peran masyarakat. Peran stakeholder masih didominasi oleh peran pemerintah, sedang peran swasta dan masyarakat relatif kecil.

Dapat disimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kabupaten Mandailing Natal, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama stakeholder lain dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan tujuan masyarakat yang ingin dicapai dengan partisipasi itu sendiri belum dapat terwujud. Jadi agar tujuan program pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat tercapai dan rencana tata ruang yang dihasilkan dapat digunakan secara penuh sebagai acuan dalam pembangunan, maka perlu diterapkan prinsip transparansi pada setiap tahap dan diadakan perbaikan pada proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana konsep ideal yang berlaku secara normatif.

1. Latar Belakang

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Kedua bentuk perencanaan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bersifat saling mengisi antara yang satu dengan lainnya. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan sekaligus juga sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai

kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta (Tarigan, 2005).

Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga seluruh masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Setiap rencana tata ruang harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa :

1. Tujuan pemanfaatan ruang,
2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan
3. Pola pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam Pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan. Selama ini masyarakat perdesaan dicirikan dengan kondisi yang serba kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi, jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh diatas masyarakat perdesaan. Dari segi pendidikan, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh di bawah masyarakat perkotaan.

Sehubungan dengan latar belakang yang demikian, perlu di pelajari Tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan yaitu :

1. Mengatur pemanfaatan ruang kawasan perdesaan guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan buatan dan lingkungan sosial.
2. Meningkatkan fungsi kawasan perdesaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat.
3. Mencapai tata ruang perdesaan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia.
4. Mendorong dinamika kegiatan pembangunan di perdesaan sehingga dicapai kehidupan perdesaan yang berkeadilan serta menunjang pelestarian budaya.

5. Menciptakan keterkaitan fungsional antara kawasan perdesaan dan perkotaan.
6. Mengendalikan konservasi pemanfaatan ruang berskala besar.
7. Mencegah kerusakan lingkungan.
8. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan SDB secara tepat.
9. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur.
10. Meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan perdesaan

Menurut Santosa dan Heroepoetri (2005), dalam konteks penataan ruang ada dua jenis kebutuhan yang mendasari partisipasi masyarakat yaitu kebutuhan fungsi kontrol dan kebutuhan informasi data sosial.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah perencanaan tata ruang sebagai hal yang responsif. Untuk mencapai perencanaan yang responsif, maka keterlibatan masyarakat harus dilakukan sejak awal proses perencanaan itu sendiri yaitu sejak tahap identifikasi permasalahan, aspirasi serta kebutuhan sampai dengan tahap pelaksanaan rencana tata ruang.

Partisipasi masyarakat dalam sistem penataan ruang diperlukan karena : (1) pada tahap perencanaan, masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan, dengan demikian mengarahkan pada produk rencana tata ruang yang optimal dan proporsional untuk berbagai kegiatan, sehingga terhindar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang yang berlebihan untuk kegiatan

tertentu; (2) pada tahap pemanfaatan, masyarakat akan menjaga pendayagunaan ruang yang sesuai dengan peruntukan dan alokasi serta waktu yang direncanakan, sehingga terhindar dari konflik pemanfaatan ruang; (3) pada tahap pengendalian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi serta berguna untuk kelanjutan pembangunan (Ibrahim, 2004).

Peran masyarakat, sesuai pasal 65 Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 yaitu:

1. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang.
2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang.
3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

1.1.Perumusan Masalah

Kabupaten Mandailing Natal memiliki masalah berkaitan dengan penataan ruang, yaitu terjadinya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang karena kepentingan ekonomi, yaitu perkembangan kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya seperti kawasan permukiman diluar kawasan yang telah direncanakan dalam tata ruang. Untuk mengurangi dan mencegah agar penyimpangan pemanfaatan ruang tidak semakin besar, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang pada masa yang akan datang. Karena dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyusunannya, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi sehingga ikut menentukan arah pengembangan wilayah dan tumbuh kesadaran

masyarakat untuk mematuhi rencana yang telah ikut disusunnya.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

1.2. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

1.3 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik :
Menambah referensi tentang penataan ruang khususnya tentang evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dan substansi penataan ruang.
- b. Secara teknis :
Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menyempurnakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

2. Kerangka Analisis

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, M, 1988).

Penggunaan metoda deskriptif karena penelitian ini memfokuskan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data atau masukan dari masyarakat sebagai data primer. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu menitikberatkan pada pengungkapan berbagai informasi kualitatif melalui data yang dikumpulkan kemudian dianalisa.

2.1. Waktu dan Tempat

Dipilihnya Kabupaten Mandailing Natal sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan atas pertimbangan: *Pertama*, Kabupaten Mandailing Natal memiliki Taman Nasional Batang Gadis dan potensi wilayah memicu pemanfaatan ruang. *Kedua*, Kota Mandailing Natal merupakan pusat komunikasi dan simpul transportasi pada sentral jalur lintas Medan Padang. *Ketiga*, perlu pengarah dan pengendalian secara terpadu agar pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Mandailing Natal dapat sesuai dengan daya dukung lingkungan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

2.2. Fokus Kajian

Fokus kajian dari penelitian ini adalah evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2031 agar pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Mandailing Natal dapat sesuai dengan daya dukung lingkungan serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dapat di rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. : Fokus Kajian Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal

No	Fokus Kajian	Jenis Data	Kebutuhan Data	Bagian Dari Data	Sumber
1.	Kondisi wilayah Kabupaten Mandailing Natal	Sekunder	Luas wilayah kondisi geografis kependudukan sosial ekonomi	-	Bappeda
2.	Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	Sekunder	Data proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan penyusunan RTRW Kab • Pengumpulan data • Pengolahan & analisis data • Penyusunan konsep RTRW Kabupaten • Penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten 	Bappeda
3.	Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	Primer	Data tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap persiapan • Penentuan arah pengembangan wilayah • Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah • Perumusan konsepsi rencana tata ruang • Penetapan rencana tata ruang 	Masyarakat

Sumber : Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini mencakup data primer

dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Bappeda dan PU dengan studi pustaka/literatur, peta,

foto dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan penelitian; sedangkan data primer diperoleh dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara dengan responden terkait. Periode waktu data yang dibutuhkan pada penelitian ini tahun 2012.

Data sekunder yang dibutuhkan terdiri atas (1) aspek fisik wilayah, meliputi : letak geografis, batas dan luas wilayah, iklim dan penggunaan lahan. (2) (2) aspek

kependudukan, meliputi : jumlah penduduk dan mata pencaharian di Kabupaten Mandailing Natal. (3) aspek sosial, meliputi : pendidikan, kesehatan, agama.

Masyarakat yang ikut terlibat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, meliputi para KTNA, Badan Pemangku Adat dan KNPI. Jumlah masyarakat yang terlibat pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 2.2. : Data Responden

No.	Sumber Data	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Bappeda	Harry Rizal Hsb	Kabid Fisik Sarana Bappeda	1
2.	PU	Nazaruddin Sitorus	Kabid Tata Ruang Dinas PU	1
3.	Perguruan Tinggi	Mukhlis	Wakil Ketua Perguruan Tinggi STAIM	1
4.	Camat Panyabungan	Hapisuddin, S.Sos	Camat Panyabungan	1
5.	Wakil Masyarakat	Monang Nasution	KTNA Kab. Mandailing Natal	1
		H. Kholihul Yakin Nasution	Badan Pemangku Adat	1
		Sutan Naposo Nasution	Badan Pemangku Adat	1
		Mulyadi Nasution	Ketua KNPI Kab. Mandailing Natal	1
		Darto Siregar	Sekretaris KNPI Kab. Mandailing Natal	1
	Jumlah			9

2.4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Tujuan analisis di dalam penelitian adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti (Marzuki, 2002).

Analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara yang merupakan jawaban terbuka, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

3. Kesimpulan Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal meliputi persiapan penyusunan,

pengumpulan data yang dibutuhkan, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi, penyusunan raperda dan penetapan tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal.

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal membutuhkan waktu 14 (empat belas) bulan dan selebihnya digunakan untuk proses penetapan RTRW Kabupaten Mandailing Natal

Tahap penyusunan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor lainnya. Sehingga perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan peraturan terkait lainnya (sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini).

Tabel 3.1. Proses Penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal

Proses Kegiatan	Proses Penyusunan		
	Persiapan	Pengumpulan Data & Informasi	Analisis
RINCIAN KEGIATAN	<p>Persiapan penyusunan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan KAK ▪ Penyiapan anggaran Biaya ▪ Penyiapan rencana Kerja ▪ Penyiapan perangkat survey dan perjalanan Dinas ▪ Pemahaman awal wilayah perencanaan ▪ Pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakat melalui surat undangan 	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner dan survei sekunder kepada instansi – instansi terkait untuk memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data/informasi kebijaksanaan pembangunan ▪ Data/informasi terkait kondisi sosial budaya ▪ Data/informasi terkait sumber daya manusia ▪ Data/informasi terkait sumber daya buatan ▪ Data/informasi terkait sumber daya alam ▪ Data/informasi terkait penggunaan lahan ▪ Data/informasi terkait kelembagaan ▪ Data/informasi terkait kondisi ekonomi 	<p>Aspek-aspek analisis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Review terhadap RTRW kota medan ▪ Analisis kebijakan Pembangunan ▪ Analisis sumber daya Alam ▪ Analisis sumber daya Manusia ▪ Analisis sumber daya Buatan ▪ Analisis ekonomi ▪ Analisis penggunaan Lahan ▪ Analisis kelembagaan ▪ Analisis kondisi sosial Budaya
WAKTU PELAKSANAAN	1 bulan	2 bulan	4 bulan
PIHAK TERLIBAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Kab. Madina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Kab. Madina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Kab. Madina ▪ Konsultan

Proses Kegiatan	Proses Penyusunan		
	Perumusan Konsepsi RTRW	Penyusunan Raperda RTRW Kabupaten	Penetapan RTRW Kabupaten
RINCIAN KEGIATAN	<p>Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 2. Rencana struktur ruang 3. Rencana pola ruang 4. Penetapan kawasan Strategis 5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah 6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 7. Peran masyarakat <p>RTRW Kab. Mandailing Natal dilengkapi dengan peta tingkat ketelitian skala 1 : 500.000.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuangan materi teknis dalam bentuk pasal-pasal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan Tim BKPRD Provinsi Sumatera Utara 2. Konsultasi dengan Tim BKPRN 3. Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota wilayah perbatasan 4. Konsultasi publik dengan melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder Lainnya
WAKTU PELAKSANAAN	6 bulan	1 bulan	Masih Dalam Pembahasan di DPRD
PIHAK TERLIBAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Kab. Madina ▪ Konsultan ▪ Tokoh adat ▪ Ketua KNPI ▪ Ketua KTNA ▪ PT Sorik Marapi Geothermal Power ▪ PDAM Tirta Kab. Madina ▪ BPN ▪ Kementerian Agama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Kab. Madina ▪ Konsultan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Kab. Madina ▪ DPRD

3.1. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal, partisipasi masyarakat masih kurang dalam seluruh proses yang dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus selalu mengundang representasi masyarakat (misal: tokoh masyarakat, LSM, perguruan tinggi, ikatan profesi) untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal dapat berupa:

- a. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang melalui media cetak dan elektronik;
- b. Penyampaian pembinaan penyuluhan atau sosialisasi;
- c. Jangka waktu untuk memberikan masukan/saran/usul hendaknya mencukupi;
- d. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.

Peran serta masyarakat dalam tahap penyusunan RTRW kabupaten Mandailing Natal dapat dilakukan pada langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembanguan, perumusan rencana, hingga penetapan rencana sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Kesimpulan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Persiapan	<p>a. Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan melalui pengumuman</p> <p>b. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan forum pertemuan</p>	<p>a. Masyarakat tidak mengetahui penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal</p>	<p>a. Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan melalui pengumuman</p> <p>b. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media cetak, elektronik dan forum pertemuan, sehingga semua masyarakat mengetahui ada penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal</p>
	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Penentuan Arah Pengembangan Wilayah	<p>a. Wujud peran serta masyarakat untuk menentukan arah pengembangan wilayah di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan</p>	<p>a. Masyarakat tidak ikut terlibat dalam penyusunan RTRW Kab. Mandailing Natal sehingga penentuan arah pengembangan wilayah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan</p> <p>b. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang penyusunan RTRW tidak ada melalui media cetak dan elektronik</p> <p>c. Dalam penyusunan RTRW tidak ada mengadakan penyuluhan maupun sosialisasi</p>	<p>a. Wujud peran serta masyarakat untuk menentukan arah pengembangan wilayah di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan</p> <p>b. Dalam mengemukakan masukan saran yang komprehensif, sinergis dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, keberagaman budaya dan menghargai kearifan lokal</p> <p>c. Peningkatan penyebaran informasi rencana penyusunan tata ruang melalui media cetak dan elektronik</p> <p>d. Peningkatan pembinaan pemerintah kepada masyarakat lewat penyuluhan dan sosialisasi dan peningkatan jumlah masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam partisipasi pada setiap penyusunan rencana tata ruang</p>

	Teori	Fakta	Kesimpulan
<p>Tahap Pengidentifikasian Potensi dan Masalah Pembangunan Wialyah</p>	<p>a. Wujud peran serta masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan serta bantuan memperjelas hak atas ruang</p>	<p>a. Masyarakat yang ikut dalam memberikan masukan/saran/usul untuk mengembangkan potensi dan masalah pembangunan wilayah rencana tata ruang Kab. Mandailing Natal yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monang Nst : Ketua KTNA - H. Kholihul Yakin Nst : BPA - Sutan Naposo : BPA - Mulyadi : Ketua KNPI - Darto : Sekretaris KNPI 	<p>a. Dalam memberikan masukan/saran/usul pada tahap pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah: setiap kecamatan di Mandailing Natal ada perwakilan untuk daerah kecamatan masing-masing, guna :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan solusi sehingga terhdar dari spekulasi dan distribusi alokasi ruang untuk kegiatan tertentu saja - Memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman dan serasi <p>b. Sebaiknya jumlah masyarakat ada 46 orang karena di Mandailing Natal ada 23 Kecamatan x 2 orang untuk menjadi utusan setiap kecamatan</p> <p>c. Jumlah masyarakat yang hadir 5 (lima) orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mereka bertempat tinggal didesa yang bersangkutan, berumur diatas 25 tahun, pendidikan mereka diatas SLTP</p>

	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Perumusan Konsep	<p>a. Wujud peran serta masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang - Rencana struktur ruang - Rencana pola ruang - Penetapan kawasan strategis - Arahan pemanfaatan ruang - Arahan pengendalian pemanfaatan ruang 	<p>a. Masyarakat diperkenankan memberikan masukan/saran/usul untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang - Rencana struktur ruang - Rencana pola ruang - Penetapan kawasan strategis - Arahan pemanfaatan ruang - Arahan pengendalian pemanfaatan ruang <p>b. Komunikasi telah ada namun bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan</p> <p>c. Masyarakat yang ikut dalam memberikan masukan/saran/usul untuk perumusan konsep rencana tata ruang Kab. Mandailing Natal yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monang Nst : Ketua KTNA - H. Kholihul Yakin Nst : BPA - Sutan Naposo : BPA - Mulyadi : Ketua KNPI - Darto : Sekretaris KNPI 	<p>a. Dalam memberikan masukan/ saran/usul pada tahap perumusan konsep : setiap kecamatan di Mandailing Natal ada perwakilan untuk daerah kecamatan masing-masing, guna :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat <p>b. Sebaiknya jumlah masyarakat ada 46 orang karena di Mandailing Natal ada 23 Kecamatan x 2 orang untuk menjadi utusan setiap kecamatan</p> <p>c. Jumlah masyarakat yang hadir 5 (lima) orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mereka bertempat tinggal didesa yang bersangkutan, berumur diatas 25 tahun, pendidikan mereka diatas SLTP</p>
	Teori	Fakta	Kesimpulan
Tahap Penetapan	<p>a. Wujud peran serta masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan pendapat : setuju, keberatan/sanggahan terhadap konsep RTRW dan Raperda RTRW Kab 	<p>a. Masyarakat tidak ada diundang</p>	<p>a. Masyarakat harus diundang untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan pendapat setuju, keberatan/sanggahan terhadap konsep RTRW dan Raperda RTRW Kab <p>b. Komunikasi telah ada namun bersifat terbatas, inisiatif datang dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan</p>

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

- a. Proses penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal meliputi tahapan-tahapan berikut: persiapan penyusunan, pengumpulan data yang dibutuhkan, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi RTRW Kabupaten Mandailing Natal, serta penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Pemberitaan penyusunan RTRW Kabupaten Mandailing Natal dan pemberian informasi kepada masyarakat melalui surat undangan.

- c. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal adalah bentuk sumbangan masukan/saran/usul. Karena prosesnya kurang transparan dan tidak tersosialisasi dengan baik, masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi, dan akibatnya masukan/saran/usul pendapat dari masyarakat masih banyak yang tidak terakomodasi.
- d. Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kesadaran dari masing-masing masyarakat dan didukung dengan faktor penghasilan dan faktor pendidikan. Tingkat penghasilan yang mencukupi

akan memberikan waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan dan semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan serta dalam pemberian informasi oleh pemerintah masih kurang dan peran pihak swasta juga masih kurang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal.

4.1. Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan saran yang berupa usulan bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya, yaitu:

- a. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi diperlukan keterbukaan dalam setiap aspek dan tahap perencanaan untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dalam proses penyusunan rencana tata ruang, pemberian informasi pengumuman kepada masyarakat tentang rencana penyusunan tata ruang dan rancangan rencana tata ruang, hendaknya dapat

dilakukan melalui media cetak dan elektronik disamping lewat forum pertemuan sampai ke wilayah perencanaan.

- b. Dengan cara melakukan pengumuman melalui media cetak, elektronik, dan forum pertemuan, hendaknya sifat pelibatan masyarakat bukan lagi atas dasar inisiatif pemerintah semata tetapi ditingkatkan lagi menjadi partisipasi dengan inisiatif dari masyarakat sendiri.
- c. Jangka waktu untuk memberikan masukan/saran/usul/pertimbangan hendaknya diberikan jangka waktu yang mencukupi, agar dapat mengakomodasi masukan masyarakat dan stakeholder lain lebih banyak lagi dalam

upaya untuk mendapatkan dukungan dan komitmen yang lebih banyak pula.

- d. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan rencana tata ruang, dapat dilakukan lewat peningkatan pembinaan melalui penyuluhan atau sosialisasi, dan pemerintah perlu berinisiatif untuk meningkatkan kualitas seluruh stakeholder dalam perencanaan, termasuk unsur pemerintah sendiri, karena dengan kualitas yang setara diantara para stakeholder akan menghindari konflik karena kepentingan individu maupun golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pertumbuhan dan
Pemerataan CIDES, Jakarta.
- Abe, A. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pembaruan. Yogyakarta.
- Arnstein, S. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP, Volume 35, No. 4, juli 1969.
- Bryan, C and Louise G. White. 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta.
- Conyers, D. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haeruman, H. 2004. Penataan Ruang Dalam Era Otonomi Daerah Yang Diperluas. Available from <http://www.bktrn.org>: Internet.
- Ibrahim, S. 2004. Paradigma Baru Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Available from <http://www.bktrn.org>: Internet.
- Imparato, I and Jeff Ruster. 2003. Slum Upgrading and Participation: Lesson from Latin America. Washington, D.C: The World Bank.
- Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan
- Marzuki. 2002. Metodologi Riset. BPFE-UII. Yogyakarta.
- Miles, M B and A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metoda-Metoda Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Munawaroh, S. Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang. Diunduh Tanggal 7 Maret 2013 dari <http://aisitimunawaroh.blogspot.com/2012/05/prosedur-penyusunan-rencana-tata-ruang.html>.
- Panudju, B. 1999. Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: Penerbit Alumni.
- Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- Sanoff, H. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Toronto: John Wiley & Sons. Inc.
- Santosa, M. A and Arimbi Heroepoetri. 2005. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Available from <http://www.pacific.net.id>: Internet.
- Sastropoetro, S. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Schubeler, P. 1996. *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. Washington, D.C: The World Bank.
- Siahaan, E. I. 2002. *Filosofi Perencanaan Pembangunan Kota Sesuai Paradigma Baru di Indonesia: Hakikat Ilmu Untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat*. Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana/S3. Institut Pertanian Bogor Agustus 2002. Available from <http://www.rudycr.tripod.com>; Internet.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soefaat, et al. 1998. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suciati, 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*. Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sujarto, D. 1985. *Proses Perencanaan*. Departemen Planologi FTSP Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok*, *Jurnal Tata Loka* Volume 5, No. 1, Januari 2003.
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang
Beserta Penjelasannya.

Www.Penataan

Ruang.Com/Penataan
Ruang Kawasan-Perdesaan.
Html. Diunduh Tanggal 15
Februari 2013.

Www.2frameit.blogspot.com/2013/0
5/Hambatan Dalam
Partisipasi Masyarakat.
Html. Diunduh Tanggal 3
Juli 2013.

Yeung, Y. M and T. G. Mc Gee.
1986 (eds). Community

Participation in Delivering
Urban Services in Asia.
Ottawa: IDRC.

Yulianti, R. 2000. Efektivitas
Metode Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pembangunan dan
Pengelolaan Limbah
Perkotaan di Perumnas
Mojosongo Surakarta.
Program Studi
Pembangunan Wilayah dan
Kota, Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro,
Semarang.